

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORAGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengelolaan kewenangan Kota dipadang perlu untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMEBENTUKAN ORAGNISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- | | |
|--|--|
| a. Daerah | adalah Daerah Kota Banjarbaru |
| b. Pemerintah Daerah | adalah Pemerintah Kota Banjarbaru |
| c. Kepala Daerah | adalah Walikota Banjarbaru |
| d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD | adalah Dewan Perwakilan selanjutnya Rakyat Daerah Kota Banjarbaru |
| e. Perangkat Daerah | adalah unsur Pembantu Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Badan-badan dan Kantor-kantor |
| f. Sekretariat Daerah Kota | adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru. |
| g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru |
| h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru |
| i. Badan | adalah Badan-Badan pada Pemerintah Kota Banjarbaru. |
| j. Kepala Badan | adalah Kepala Badan Pada Pemerintahan Kota Banjarbaru. |
| k. Dinas | adalah Dinas-dinas pada Pemerintah Kota Banjarbaru. |
| l. Kepala Dinas | adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kota Banjarbaru. |
| m. Kantor | adalah Kantor-kantor pada Pemerintah Kota Banjarbaru. |
| n. Kepala Kantor | adalah Kepala Kantor pada Pemerintah Kota Banjarbaru. |
| o. Kecamatan | adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru |
| p. Camat | Camat dalam wilayah Kota Banjarbaru |

- | | |
|--------------------------------|--|
| q. Kelurahan | adalah Kelurahan dalam wilayah kota banjarbaru |
| r. Lurah | adalah lurah dalam wilayah Kota Banjarbaru |
| s. Peraturan Daerah | adalah Peraturan Daerah Kota Banajarbaru |
| t. UPTD | adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dilingkungan Kota Banjarbaru |
| u. Kelompok Jabatan Fungsional | dalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi kelembagaan. |

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri atas :

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Badan-Badan
- 3) Dinas-Dinas
- 4) Kantor-Kantor
- 5) Kecamatan
- 6) Kelurahan

Pasal 4

- 1) Sekretariat Daerah Kota mempunyai kedudukan sebagai unsur staf pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Badan-Badan mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- 4) Dinas-dinas Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 5) Kantor-Kantor mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 6) Kecamatan mempunyai kedudukan sebagai perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah
- 7) Kelurahan mempunyai kedudukan sebagai perangkat yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 8) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- 1) Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah.
- 2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya.
- 3) Badan-Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkungan tugasnya.
- 4) Dinas-Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- 5) Kantor-Kantor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 maka :

- 1) Sekretariat Daerah Kota mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemerintah kota;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah;
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah kota;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitasi rapat anggota DPRD;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
 - c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

- 3) Badan –badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota
- 4) Dinas-Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
- 5) Kantor-Kantor mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota.
- 6) Kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan pemerintah, pembangunan, penyelenggaraan pelayanan umum, pemantauan dan pengendalian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya.
- 7) Sekretariat kelurahan mempunyai fungsi menyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintah, pembangunan, penyelenggaraan pelayanan umum, pemantauan dan pengendalian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya.
- 8) UPTD mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

BAB III BADAN, DINAS, DAN KANTOR DAERAH

Pasal 7

Badan-Badan terdiri atas :

1. Badan perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

Dinas-Dinas terdiri atas :

1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Pendidikan Nasional
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pertahanan
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. Dinas Tenga Kerja dan Koperasi
7. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
8. Dinas Perhubungan dan Kehutanan.

9. Dinas Tata Kota dan Periwisata
10. Dinas Pengelolaan Pasar.
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 9

Kantor-Kantor terdiri atas :

- 1) Kantor Pengolahan Data Elektronik
- 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- 3) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

Perangkat Daerah Lainnya terdiri atas :

- 1) Kecamatan
- 2) Kelurahan

BAB IV ORGANISASI

Pasal 11

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota terdiri atas :
 - a. Asisten-Asisten yang terdiri atas :
 - 1). Asisten Tata Praja
 - 2). Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - 3). Asisten Administrasi
 - b. Bagian-bagian terdiri atas :
 - 1). Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Otonomi dan Bina Perangkat Daerah
 - b). Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 2). Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
 - b). Sub Bagian Bantuan Hukum
 - c). Sub Bagian Dokumentasi dan Info Hukum
 - 3). Bagian Organisasi terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Kelembagaan
 - b). Sub Bagian Ketatalaksanaan
 - 4). Bagian Ekonomi terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Produksi Daerah
 - b). Sub Bagian Penanaman Modal.
 - c). Sub Bagian Perusahaan dan Perbankan

- 5). Bagian Pembangunan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Penyusunan Program
 - b). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 6). Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Agama dan Mental Spiritual.
 - b). Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
 - c). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
 - 7). Bagian Perlengkapan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Analisa Kebutuhan
 - b). Sub Bagian Pengadaan
 - c). Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian.
 - 8). Bagian Umum terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Pelayanan Komunikasi
 - b). Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas
 - c). Sub Bagian Tata Usaha Umum, Arsip dan Kepegawaian.
 - d). Sub Bagian Keuangan.
 - 9). Bagian Humas terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan.
 - b). Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretariat DPRD di pimpin oleh seorang Sekretaris.
 - b. Bagian-bagian yang terdiri atas :
 - 1). Bagian Umum terdiri atas :
 - a). Subbagian Tata Usaha dan Personalia
 - b). Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - c). Subbagian Pemberitaan dan Pengumpulan Informasi Pelaporan.
 - d). Subbagian Keuangan
 - 2). Bagian Rapat dan Risalah terdiri atas :
 - a). Subbagian Rapat dan Persidangan
 - b). Subbagian Risaalah dan Pelaporan
 - c). Subbagian Pengkajian Pengembangan Perundang-Undangan
 - c. Kelompok Tenaga Ahli
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Struktur Organisasi Badan-Badan terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - 1). Kepala Badan

- 2). Sekretariat terdiri atas :
 - a). Subbagian Program dan Evaluasi
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
 - 3). Bidang Litbang dan Statistik terdiri atas :
 - a). Subbidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan
 - b). Subbidang Litbang Sosial Budaya
 - c). Subbidang Litbang Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d). Subbidang Statistik Pelaporan.
 - 4). Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas :
 - a). Subbidang Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata
 - b). Subbidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
 - c). Subbidang Pengairan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
 - 5). Bidang Sosial Budaya terdiri atas :
 - a). Subbidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan
 - b). Subbidang Kesra dan Kependudukan
 - c). Subbidang Penerangan dan Komunikasi
 - 6). Bidang Ekonomi terdiri atas :
 - a). Subbidang Pertanian dan Kehutanan
 - b). Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - c). Subbidang Pertambangan dan Energi
 - 7). Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri atas :
- 1). Kepala Badan
 - 2). Sekretariat terdiri atas :
 - a). Subbidang Perencanaan
 - b). Subbidang Umum Kepegawaian
 - c). Subbidang Keuangan
 - 3). Bidang Perencanaan dan Anggaran Daerah terdiri atas :
 - a). Subbidang Penelitian dan Perencanaan
 - b). Subbidang Anggaran Rutin
 - c). Subbidang Anggaran Pembangunan
 - 4). Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terdiri atas :
 - a). Subbidang Pajak Daerah
 - b). Subbidang Retribusi Daerah
 - c). Subbidang BUMD dan lain-lain pendapatan
 - d). Subbidang Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah

- 5). Bidang Perbendaharaan terdiri atas :
 - a). Subbidang Belanja Rutin dan Belanja Pegawai
 - b). Subbidang Belanja Pembangunan
 - c). Subbidang Kebendaharawan
 - 6). Bidang Verifikasi dan Pembukuan terdiri atas :
 - a). Subbidang Verifikasi dan Pembukuan Anggaran Rutin
 - b). Subbidang Verifikasi dan Pembukuan Anggaran Pembangunan
 - c). Subbidang Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan
 - 7). Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang terdiri atas :
- 1). Kepala Badan
 - 2). Sekretariat terdiri atas :
 - a). Subbag Perencanaan
 - b). Subbag Keuangan
 - c). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 3). Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri atas :
 - a). Subbidang Formasi Pengadaan
 - b). Subbidang Mutasi Pegawai
 - 4). Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai terdiri atas :
 - a). Subbidang Mutasi Jabatan
 - b). Subbidang Diklat
 - 5). Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian terdiri atas :
 - a). Subbidang Data Kepegawaian
 - b). Subbidang Penyajian Informasi Kepegawaian
 - 6). Bidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Pensiun terdiri atas :
 - a). Subbidang Pemberhentian dan Pensiun
 - b). Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai
 - 7). Kelompok Jabatan Fungsional
4. Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang terdiri atas :
- a. Dinas Pekerjaan umum yang terdiri atas :
 - 1). Kepala Dinas
 - 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan

- b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
- 3). Sub Dinas Pengairan terdiri atas :
 - a). Seksi Pembangunan Pengairan
 - b). Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 - c). Seksi Bina Manfaat
 - 4). Sub Dinas Bina Marga terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan Teknis
 - b). Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - c). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 5). Sub Dinas Logistik dan Peralatan terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan dan Pengadaan
 - b). Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 - 6). Kelompok Jabatan Fungsional
 - 7). Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- b. Dinas Pendidikan terdiri atas :
- 1). Kepala Dinas
 - 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbag Perencanaan
 - b). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbag Keuangan
 - 3). Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a). Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah
 - b). Seksi Perlengkapan dan Peralatan Sekolah
 - c). Seksi Bantuan dan Evaluasi
 - 4). Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas :
 - a). Seksi Kesiswaan dan Kurikulum
 - b). Seksi Mutasi Tenaga Teknis
 - c). Seksi Perpustakaan Sekolah
 - 5). Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :
 - a). Seksi Pendidikan Luar Sekolah
 - b). Seksi Kepemudaan Kepramukaan dan Keterampilan
 - c). Seksi Olah Raga

- 6). Sub Dinas Kebudayaan Daerah terdiri atas :
 - a). Seksi Bahasa dan Kesenian Daerah
 - b). Seksi Sejarah Permuseuman dan Kepurbakalaan
 - 7). Kelompok Jabatan Fungsional
 - 8). Unit Pelaksana Teknis Dinas
- c. Dinas Kesehatan terdiri atas :
- 1). Kepala Dinas
 - 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
 - 3). Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan PKM terdiri atas :
 - a). Seksi Kesehatan Keluarga
 - b). Seksi Gizi
 - c). Seksi PKM
 - 4). Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
 - a). Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit
 - b). Seksi Registrasi dan Akreditasi
 - c). Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi
 - 5). Sub Dinas P2P dan PL terdiri atas :
 - a). Seksi Pencegahan Penyakit
 - b). Seksi Pemberantasan Penyakit
 - c). Seksi Penyehatan Lingkungan
 - 6). Kelompok Jabatan Fungsional
 - 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas
- d. Dinas Pertanahan terdiri atas :
- 1). Kepala Dinas
 - 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b). Subbag Keuangan
 - c). Subbag Pelaporan dan Informasi
 - 3). Sub Dinas Penguasaan Tanah terdiri atas :
 - a). Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah
 - b). Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah

- 4). Sub Dinas Penatagunaan Tanah terdiri atas :
 - a). Seksi Data dan Perencanaan PGT
 - b). Seksi Bimbingan dan Evaluasi PGT
- 5). Sub Dinas Hak-Hak atas Tanah terdiri atas :
 - a). Seksi Pemberian Hak atas Tanah
 - b). Seksi Pengadaan Tanah dan Pemberian Hak Instansi Pemerintah.
 - c). Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan
- 6). Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri atas :
 - a). Seksi Pengukuran dan Pemetaan
 - b). Seksi Pendaftaran
 - c). Seksi Perubahan Data Pendaftaran Tanah
- 7). Kelompok Jabatan Fungsional
- 8). Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
 - 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a) Subbidang Perencanaan.
 - b) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Subbidang Keuangan
 - d) Subbidang Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Sub Dinas Perindustrian terdiri atas :
 - a) Seksi Sarana Industri
 - b) Seksi Usaha Industri
 - c) Seksi Bimbingan Industri
 - 4) Sub Dinas Perdagangan terdiri atas :
 - a) Seksi Pendaftaran Perusahaan
 - b) Seksi Pengadaan dan Penyaluran
 - c) Seksi Bimbingan Usaha Promosi dan Sarana Perdagangan
 - d) Seksi Ekspor dan Impor
 - 5) Sub Dinas Metrologi dan Perlindungan Konsumen terdiri atas :
 - a) Seksi Massa dan Timbangan
 - b) Seksi Ukuran, Arus, Panjang dan Volume
 - c) Seksi Pengawasan dan penyuluhan
 - d) Seksi Perlindungan Kosumen
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

- f. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi terdiri atas :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a) Subbidang Perencanaan
 - b) Subbidang Umum dan Kepegawaian
 - c) Subbidang Keuangan
 - 3) Sub Dinas Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a) Seksi Pelatihan dan Pemagangan
 - b) Seksi Produktifitas
 - c) Seksi Penempatan
 - d) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bimbingan Jabatan
 - 4) Sub Dinas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a) Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha
 - b) Seksi Hubungan Industrial
 - c) Seksi Syarat-syarat Kerja
 - d) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial
 - 5) Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a) Seksi Norma Kerja
 - b) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - c) Seksi Keselamatan Kerja
 - d) Seksi Keselamatan dan Lingkungan Kerja
 - 6) Sub Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a) Seksi Bina Koperasi
 - b) Seksi Usaha Kecil dan Menengah
 - c) Seksi Bina Pembiayaan dan Pengembangan SDM
 - d) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup terdiri atas :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a) Subbag Perencanaan
 - b) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c) Subbag Keuangan

- 3) Sub Dinas Pengembangan Wilayah terdiri atas :
 - a) Seksi Pengembangan Geologi dan SDM
 - b) Seksi Pengembangan Wilayah Lingkungan
 - c) Seksi Hydrologi dan GTL.
- 4) Sub Dinas Bimbingan Pertambangan terdiri atas :
 - a) Seksi Usaha Pertambangan
 - b) Seksi Pemanfaatan Air Bawah Tanah
 - c) Seksi Analisa Dan Statistik dan Pertambangan
- 5) Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan terdiri atas :
 - a) Seksi Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan
 - b) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan
 - c) Seksi Perizinan
- 6) Sub Dinas Pengawasan dan Penelitian terdiri atas :
 - a) Seksi Pengendalian Pencemaran
 - b) Seksi Pengawasan Penerapan UKL /UPL
 - c) Seksi Perizinan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Dinas Perhubungan dan Komunikasi terdiri atas :
 - 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a) Subbag Perencanaan
 - b) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c) Subbag Keuangan
 - 3) Sub Dinas Perhubungan Darat terdiri atas :
 - a) Seksi Lalu Lintas
 - b) Seksi Angkutan
 - c) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
 - 4) Sub Dinas Perhubungan Udara dan Bina Pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi terdiri atas :
 - a). Seksi Perhubungan Udara
 - b). Seksi Bina Pelayanan Jasa Pos
 - c). Seksi Bina Pelayanan Jasa Telekomunikasi
 - 5) Sub Dinas Pelayanan dan Perhubungan terdiri atas :
 - a). Seksi Bina Pelayanan Masyarakat
 - b). Seksi Bina Pentarifan

- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri atas :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbag Perencanaan
 - b). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbag Keuangan
 - 3) Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a). Seksi Bina Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura
 - b). Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dan Agribisnis
 - c). Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 4) Sub Dinas Peternakan terdiri atas :
 - a). Seksi Bina Produksi Peternakan
 - b). Seksi Bina Usaha dan Kesehatan Hewan
 - c). Seksi Penyebaran dan Pengembangan
 - 5) Sub Dinas Perikanan terdiri atas :
 - a). Seksi Bina Produksi Perikanan
 - b). Seksi Usaha Nelayan dan Sumber Hayati
 - c). Seksi Prasarana
 - 6) Sub Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri atas :
 - a). Seksi Bina Produksi Hutan Perkebunan
 - b). Seksi Bina Usaha dan Pengembangan
 - c). Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
 - 7) Sub Dinas Informasi dan Penyuluhan terdiri atas :
 - a). Seksi Informasi
 - b). Seksi Penyuluhan
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- j. Dinas Tata Kota dan Pariwisata yang terdiri atas :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan

- 3). Sub Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan terdiri atas :
 - a). Seksi Tata Ruang
 - b). Seksi Tata Bangunan
 - c). Seksi Perizinan
 - 4). Sub Dinas Perumahan dan Pertamanan terdiri atas :
 - a). Seksi Perumahan
 - b). Seksi Kebersihan dan Pertamanan
 - 5). Sub Dinas Bina Pemasaran terdiri atas :
 - a). Seksi Analisa Pasar dan Promosi Wisata
 - b). Seksi Bimbingan dan Peran Serta Masyarakat
 - 6). Sub Dinas Bina Sarana Pariwisata terdiri atas :
 - a). Seksi Objek dan Atraksi Wisata
 - b). Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
 - c). Seksi Akomodasi Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata.
 - 7). Kelompok Jabatan Fungsional
 - 8). Unit Pelaksana Teknis Dinas
- k. Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a) Subbagian Perencanaan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Subbagian Keuangan
 - 3) Sub Dinas Retribusi terdiri atas :
 - a) Seksi Retribusi dan Penagihan
 - b) Seksi Pembukuan dan Perizinan
 - 4) Sub Dinas Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar terdiri atas :
 - a) Seksi Kebersihan Pasar
 - b) Seksi Pemeliharaan Pasar
 - c) Seksi Penerangan Pasar
 - 5) Sub Dinas Ketertiban Pasar terdiri atas :
 - a) Seksi Ketertiban dan Pengamanan Pasar
 - b) Seksi Pengawasan Pasar
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

- I. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha
 - a) Subbagian Perencanaan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Subbagian Keuangan
 - 3) Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran
 - a) Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga
 - b) Seksi Kartu Tanda Penduduk
 - c) Seksi Mutasi dan Pendaftaran
 - 4) Sub Dinas Pelayanan Pencatatan
 - a) Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b) Seksi Perkawinan, Pengakuan Pengesahan Anak dan Perceraian
 - c) Seksi Mutasi Pencatatan
 - 5) Sub Dinas Data dan Pelaporan
 - a) Seksi Pengolahan Data
 - b) Seksi Penyimpanan dan Pelaporan
 - c) Seksi Pengendalian dan Penyuluhan
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

5. Struktur Organisasi Kantor-Kantor terdiri atas :

a. Kantor Pengolahan Data Elektronik yang terdiri atas :

- 1) Kepala Kantor
- 2) Subbagian Tata Usaha
- 3) Seksi Data Masukan
- 4) Seksi Pelayanan Data
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas yang terdiri atas :

- 1) Kepala kantor
- 2) Subbagian Tata Usaha
- 3) Seksi Bina Kesatuan Bangsa
- 4) Seksi Hubungan Antara Lembaga
- 5) Seksi Pengkajian Masalah Strategi Daerah
- 6) Seksi Perlindungan Masyarakat
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - 1) Kepala Kantor
 - 2) Subbagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Pembinaan Umum
 - 4) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 5) Seksi Pembinaan Operasional
 - 6) Regu
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

6. Struktur Organisasi Perangkat Daerah lainnya terdiri atas :

a. Kecamatan yang terdiri atas :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- 5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7) Seksi Pelayanan Umum
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud huruf a berlaku bagi Kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka

c. Kelurahan Terdiri atas :

- 1) Lurah
- 2) Sekretariat
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 5) Seksi Pelayanan Umum
- 6) Lingkungan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

d. Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud huruf c berlaku bagi :

- Kelurahan Banjarbaru Utara
- Kelurahan Banjarbaru Kota
- Kelurahan Sungai Besar
- Kelurahan Loktabat
- Kelurahan Cempaka
- Kelurahan Sei Tiung
- Kelurahan Bangkal
- Kelurahan Palam
- Kelurahan Guntung Payung

- Kelurahan Landasan Ulin Barat
- Kelurahan Landasan Ulin Timur
- Kelurahan Landasan Ulin Tengah
-

Pasal 12

Organisasi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota

Pasal 13

Bagan susunan Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas dan Kantor wajib menerapkan prinsip Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, dan Kantor dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kota, SEkretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan pejabat

structural ditingkat bawahnya, jabatan fungsional, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 18 November 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

Drs. M. RUZAIDIN NOOR

Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000
Nomor 29